

Kedudukan Anak Hasil Waṭ'ū al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam

The Position of Children from Waṭ'ū al-Syubhat and Its Implications in Islamic Law

Muhammad Yusram^a, Abdul Munawir^b, Afandi Winata K. Dayani^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: yusrananshar@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: abdulmunawir@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: afandi.winata@gmail.com

Article Info

Received: 11 May 2024

Revised: 15 May 2024

Accepted: 15 May 2024

Published: 17 May 2024

Keywords:

position, children, waṭ'ū al-syubhat, Islamic Law

Kata kunci:

kedudukan, anak, waṭ'ū al-syubhat, Hukum Islam

Abstract

This research aims to find out the position and implications of children resulting from waṭ'ū al-syubhat in Islam. This research is library research with a qualitative type of research and uses a normative and normative juridical approach. The results of the research obtained are as follows: first, marriage is a contract that makes it halal for men and women to perform jimak, with certain harmony and conditions that are taught in the Al-Qur'an and hadith. Second, waṭ'ū al-syubhat is jimak which is haram but is carried out because of one or several mistakes due to ignorance or unawareness, so that the perpetrator is not punished as for zina. There is a type of waṭ'ū al-syubhat which occurs because the marriage contract is faṣid (broken), there is also a type of waṭ'ū al-syubhat which occurs due to ignorance or unconsciousness so that he has sexual intercourse with a woman who is haram for him to have sexual intercourse with. Third, children resulting from waṭ'ū al-syubhat still have their rights as children like children born in a legal marriage, including birth rights, livelihood, guardianship and inheritance. If this waṭ'ū al-syubhat occurs in a marriage whose contract is faṣid (broken), then the child born still gets his rights from his two syubhat parents. If this waṭ'ū al-syubhat occurs during sexual intercourse caused by unconsciousness or ignorance, then the child born from waṭ'ū al-syubhat will get all his rights from his parents. both and it could also be one of them.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan implikasi anak hasil waṭ'ū al-syubhat dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: pertama, nikah adalah akad yang membuat laki-laki dan perempuan halal untuk melakukan jimak, dengan rukun dan syarat tertentu yang diajarkan tata caranya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, waṭ'ū al-syubhat adalah jimak yang haram namun dilakukan karena satu atau beberapa kesalahan karena tidak tahu atau tidak sadar, sehingga pelakunya tidak dihukum sebagaimana hukuman zina. Ada jenis waṭ'ū al-syubhat yang terjadi karena akad nikah yang fāsid (rusak) ada juga jenis waṭ'ū al-syubhat yang terjadi karena tidak tahu atau tidak sadar sehingga bersetubuh dengan perempuan yang haram baginya untuk disetubuhi. Ketiga, anak hasil waṭ'ū al-syubhat tetap mendapatkan haknya sebagai anak sebagaimana anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, baik itu hak nasab, nafkah, wali dan warisan. Bila waṭ'ū al-syubhat ini terjadi pada pernikahan yang akadnya fāsid (rusak), maka anak yang lahir tetap mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tua syubhatnya. Bila waṭ'ū al-syubhat ini terjadi pada persetubuhan yang disebabkan karena tidak sadar atau tidak tau maka anak yang lahir dari waṭ'ū al-syubhat tersebut akan mendapatkan semua haknya dari orang tua

syubhatnya yang terjadi kesyubhatan padanya, bisa jadi terjadi pada keduanya dan bisa juga pada salah satunya.

How to cite:

Muhammad Yusram, Abdul Munawir, Afandi Winata K. Dayani, "Kedudukan Anak Hasil Wa' u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 440-467. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1631.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Di dalam Islam, ada yang namanya *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan pensyariaan. *Maqāṣid al-syarī'ah* ini ada lima hal, yakni *ḥifẓ al-nafs* (menjaga diri), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan/nasab), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Imam al-Syaukānī berkata:

الضَّرُورِيُّ هُوَ الْمُتَضَمِّنُ لِحِفْظِ مَقْصُودٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ فِيهَا الشَّرَائِعُ بَلْ هِيَ مُطَبَّعَةٌ عَلَى حِفْظِهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ: حِفْظُ النَّفْسِ وَحِفْظُ الْمَالِ وَحِفْظُ النَّسْلِ وَحِفْظُ الدِّينِ وَحِفْظُ الْعَقْلِ.¹

Artinya:

Kebutuhan darurat adalah segala hal yang mencakup terjaganya maksud atau tujuan terjaganya lima hal, yang mana segala hal dalam pensyariaan tidak berbeda dalam 5 hal tersebut, bahkan diterapkan untuk menjaga lima hal tersebut. Lima hal tersebut yakni menjaga diri, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga agama, dan menjaga akal pikiran.

Maka, segala hal yang ada dalam syariat Islam baik dalam bentuk perintah, larangan, hal-hal yang boleh, disunnahkan dan yang dimakruhkan itu bertujuan untuk menjaga 5 hal ini. Contohnya, Islam memerintahkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal, tapi juga sehat. Tujuannya adalah untuk menjaga diri kita. Bila seorang muslim terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi sehat, maka dirinya (fisiknya) akan menjadi baik yang mana baik fisik tersebut akan berdampak pada kualitas ibadah yang dilakukan. Sebab, bila seorang muslim dalam kesehariannya hanya terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat meskipun halal, maka itu akan berdampak pada kesehatan fisik dan tubuhnya yang kemudian itu akan mempengaruhi kualitas ibadahnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 168 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

¹Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn 'Abdullah al-Syaukānī al-Yamanī, *Irsyād al-Fahūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-'Arabī 1419 H/1999 M), h. 129.

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik.²

Selain dari pada itu, Islam juga mewajibkan bagi pemeluknya ibadah-ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, zakat, berangkat haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Seluruh ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam bertujuan untuk menjaga agama si pemeluk tersebut. Karena dengan ibadah-ibadah tersebut agama dari masing-masing muslim bisa baik. Contoh, ibadah shalat. Shalat adalah induk dan tiang dari agama Islam. Tidak akan baik dan berdiri agama seorang muslim bila shalatnya tidak baik. Rasulullah saw. bersabda

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ³

Artinya:

Induk dari semua perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat serta puncaknya adalah jihad.

Dalam Islam ada pula beberapa hal yang disyariatkan yang bertujuan untuk menjaga akal. Contohnya adalah larangan meminum minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang bila dikonsumsi akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan juga bisa menyebabkan hilangnya akal. Selain minuman keras Islam juga melarang menyalahgunakan narkoba, karena bila narkoba digunakan atau dikonsumsi dengan cara yang salah maka ia bisa sangat membuat akal seseorang menjadi tidak terkendali bahkan hilang. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mā'idah/5 : 90 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁴

Tak sampai di situ, Islam juga bertujuan menjaga keturunan dan nasab pemeluknya. Karena nasab dan keturunan merupakan kehormatan bagi manusia. Salah satu contoh ibadah yang disyariatkan dalam Islam untuk menjaga keturunan adalah menikah dengan cara yang baik dan benar. Tidak ada cara menghasilkan keturunan kecuali menikah dengan cara yang baik dan benar.

Hal terakhir yang menjadi tujuan disyariatkannya Islam ini adalah *hifzu al-māl* (menjaga harta). Di dalam Islam ada yang namanya jual beli, pinjam meminjam, berserikat pada satu harta dan lain sebagainya. Allah Swt mengatur semua hal tentang muamalah dengan sangat baik dan sempurna itu semua bertujuan untuk menjaga harta seorang muslim. Di dalam Islam, Allah Swt. melarang yang namanya riba, mengambil harta yang bukan miliknya dan lain sebagainya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275 sebagai berikut.

²Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 25.

³Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Timirzī* (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 12.

⁴Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 123.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mengatur segala sisi kehidupan manusia baik secara ibadah, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya secara baik tanpa ada kezaliman sedikitpun.

Sudah menjadi ketentuan agama dan masyarakat dan merupakan sebuah adat istiadat bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan keturunan secara baik adalah dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang benar dan baik. Dalam Islam anak yang lahir dari hasil zina tidak bisa mendapatkan hubungan nasab dari orang tuanya, tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan perwalian dalam pernikahan. Oleh karena itu Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17 : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.⁶

Adapun zina adalah dosa yang sangat besar. Pelakunya mendapatkan hukuman di dunia berupa cambukan atau rajam. Dalam hal ini ulama bersepakat bahwa pelaku zina *muḥṣan* yang merdeka mendapatkan hukuman mati, yakni rajam.⁷ Namun ulama berbeda pendapat apakah pelaku zina *muḥṣan* mendapatkan cambukan pula atau tidak. Adapun Imam al-Sarkhasī salah satu ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa pelaku zina *muḥṣan* hanya mendapatkan hukuman rajam tanpa dicambuk.⁸ Dalam mazhab maliki juga demikian, salah satu ulama mazhab maliki adalah Ibnu 'Abd al-Barr berpendapat bahwa pelaku zina *muḥṣan* hanya mendapatkan hukuman rajam tanpa dicambuk.⁹ Begitu pula dalam mazhab syafi'i, abū isḥāq al-Syairāzī, salah satu ulama dalam mazhab syafi'i berpendapat bahwa pelaku zina *muḥṣan* hanya mendapatkan hukuman rajam tanpa dicambuk.¹⁰ Dalam mazhab hanbali juga demikian. Al-Imām al-Bahūtī salah satu ulama mazhab hanbali berpendapat bahwa pelaku zina *muḥṣan* hanya mendapatkan hukuman rajam tanpa dicambuk.¹¹

Bukan karena untuk membalas perbuatannya, tapi untuk membersihkan pelakunya dari dosa zina dan memberikan pelajaran kepada manusia untuk menjaga diri,

⁵Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 47.

⁶Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 285.

⁷Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. -; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1465 H/2004 M), h. 217-218.

⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-A'imma al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* (Cet. -; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.th.), h. 36.

⁹Abū 'Umar ibn 'Abd al-Barr al-Namrī al-Qurṭubī, *al-Tamhīd* (Cet. I; London: Mu'assasah al-Furqān lī al-Turās, 1439 H/2018 M), h. 43.

¹⁰Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muḥāẓab fī Fiqh al-Imām al-Syafi'i* (Cet. -; Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 334.

¹¹Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinnā' 'an al-Iqnā'* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-'Adl, 1461 M/2000 H), h. 39.

keturunan dan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ‘Abd al-Karīm ibn Muhammad:

الْحِكْمَةُ الْخَاصَّةُ بِالْمَحْدُودِ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ: هِيَ تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ وَخَوْرُ السَّيِّئَاتِ. الْحِكْمَةُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ وَغَيْرِهِ: الرَّدْعُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَالزَّجْرُ عَنِ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا.¹²

Artinya:

Hikmah khusus terkait dengan yang dihukum adalah membebaskan ia dari dosanya dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hikmah ditegakkan hukuman terkait dengan objek dan juga yang lainnya adalah mencegah agar tidak terjatuh dalam maksiat dan memperingati agar tidak kembali pada maksiat tersebut.

Begitulah cara seorang yang berzina untuk bertobat, bila tidak maka ia bisa mendapatkan siksa yang lebih pedih di akhirat kelak. Islam juga melarang untuk menikah dengan pezina, karena mereka termasuk orang-orang fasik.

Islam adalah agama yang memuliakan kedudukan anak, termasuk anak yang terlahir karena persetubuhan yang tidak jelas hukumnya. Seorang lelaki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang belum ia penuhi maharnya hukumnya makruh. Sebagaimana pendapat para ulama dan salah satunya Ibn al-Qāsim yang disebutkan oleh Muhammad ibn Rusyd:

لَمْ يَرِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا، أَنْ يَكُفَّ عَنْ وَطْئِهَا حَتَّى يَدْفَعَ لَهَا مِنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ، وَكَرِهَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ابْتِدَاءً قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا، وَلَوْ رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ صَدَاقِهَا.¹³

Artinya:

Ibn al-Qāsim tidak berpendapat bahwa ada kewajiban atas lelaki tersebut jika ia bersetubuh dengan istrinya sebelum ia membayar mahar kepada istrinya tersebut. Hendaknya ia tidak menyetubuhi istrinya sampai ia membayar maharnya ¼ dinar. Dimakruhkan baginya menyetubuhi istrinya sebelum ia membayar mahar tersebut.

Adapun nafkah wanita yang telah ia nikahi wajib atas lelaki tersebut untuk memenuhinya di samping karena ia telah menjadi istri si lelaki dan juga karena ia telah halal bagi lelaki tersebut.

يَحِبُّ الْمُدَّ الْآتِي وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ لِزَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَمَرِيضَةٍ مُمَكِّنَةٍ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا وَمِنْ نَقْلِهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصَدِ وَلَوْ بِرُكُوبِ بَحْرٍ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ.¹⁴

Artinya:

¹²‘Abd al-Karīm ibn Muhammad al-Lāhim, *al-Maṭla’ ‘alā daqāiq zād al-Mustaqni’*: *fiqh al-Jināyāt wa al-Hudūd*, (Cet. I; Riyad: Dār Kunūz Isybīliyya, 1432 H/2011 M), h. 17-18.

¹³Abū Al-Wafid Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Al-Bayān wa Al-Taḥṣīl wa Al-Syarḥ wa Al-Tawjīh wa Al-Ta’līl li Masā’il Al-Mustakhrajah* (Cet. II; Beyrut: Dār Al-Garb Al-Islāmī, 1408 H/1988 M), h. 129.

¹⁴Zayn Al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd Al-‘Azīz ibn Zayn Al-Dīn ibn ‘Alī ibn Aḥmad Al-Ma’burī Al-Malibarī Al-Hindī, *Faṭḥu Al-Mu’ayyan bi Syarḥi Qurrah Al-‘Ayn bi Muhimmāati Al-Dīn* (Cet. I; Beyrut: Dār Ibnu Ḥazm, 982 H/1861 M), h. 535.

Wajib memberi satu mud dan nafkah yang lain untuk istri, budak wanita, dan istri yang sakit ketika memasrahkan dirinya sehingga memungkinkan bagi suami untuk menikmatinya dan tidak keberatan untuk pindah domisili ke tempat yang diinginkan suami ketika memang dirasa aman untuk bepergian ke tempat tersebut sekalipun menggunakan jalur laut.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4 : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Dan bila memberikan memberikan maskawin (mahar) dengan senang hati, maka terimalah pemberian tersebut dengan senang hati.¹⁵

Di dalam ayat ini ada satu perintah atas lelaki terhadap wanita yang hendak ia nikahi, yakni memberikan mahar kepada wanita tersebut. Tak hanya istri yang wajib dinafkahi oleh si lelaki, sang anak pun wajib atas lelaki tersebut untuk ia nafkahi sampai anak tersebut mencapai usia balignya, baik anak tersebut lahir dari hasil pernikahan yang sah, zina, maupun anak yang lahir dari hasil persetubuhan yang tidak jelas halal dan haramnya. Tak hanya nafkah dari segi materi, tapi dari segi ruhani istri dan anak juga wajib dipenuhi haknya oleh sang bapak. Terutama dalam hal ibadah, pendidikan, dan cinta. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm/66 : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman peliharalah keluarga kalian dari api neraka.¹⁶

Adapun makna firman Allah Swt. memelihara keluarga dari api neraka ialah mendidik mereka dengan ilmu agama, mengajari mereka adab, memerintahkan mereka kepada kebaikan dan menjaga mereka dari kemaksiatan, berwasiat tentang taqwa kepada mereka, membantu mereka dalam hal kebaikan, dan segala hal yang bisa memelihara mereka dari api neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Kasir terkait firman Allah Swt. surah al-Tahrīm ayat 6 ini 'Alī bin Ṭalhah dari Ibnu 'Abbās berkata:

اعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ، وَمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، يُنَجِّيكُمْ اللَّهُ مِنَ النَّارِ¹⁷

Artinya:

Kerjakanlah ketaatan kepada Allah, jauhilah maksiat, perintahkanlah keluarga kalian agar selalu mengingat Allah. Dengan ini Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka.

Ketika kita berbicara tentang anak, ada anak yang lahir bukan dari hasil persetubuhan yang biasa. Bukan karena persetubuhan yang halal, bukan pula haram. Persetubuhan itu disebut *waṭ' u syubhat*, yakni persetubuhan yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai sebab, bisa karena pernikahan

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, h. 77.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, h. 560.

¹⁷Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1460 H/1999 M), h. 167.

sepersusuan, atau seorang lelaki yang menyetubuhi seorang perempuan yang ia kira perempuan tersebut adalah istrinya, dan lain sebagainya. Islam juga tak terluput pada permasalahan yang seperti ini. Islam sudah mengaturnya dengan sebaik-baiknya, hanya kita saja yang belum paham dengan syariat Islam secara menyeluruh. Mulai dari nasab, nafkah, baik materi maupun ruhani, warisan, dan lain sebagainya anak yang terlahir dari *wat'u syubhat* telah diatur oleh Islam. Adapun di antara contoh *wat'u syubhat* adalah jimak pada pernikahan yang rusak (*fāsid*), jimak pada pembelian budak yang akad jual belinya rusak (*fāsid*), jimak budak yang dimiliki bersama, jimak budak baitul mal, jimak perempuan yang disangka istri dan jimak perempuan yang dikira budak.¹⁸

Dengan demikian pemaparan tentang hukum Islam mengenai kedudukan anak hasil *wat'u syubhat* dan juga implikasinya yang terkait dengannya menjadi penting untuk dibahas agar kita mengetahui bagaimana Islam mengatur akan permasalahan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan “Kedudukan Anak hasil *Wat'u al-syubhat* dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari pokok permasalahan ini ada beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pernikahan yang sah dalam Islam;
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai *wat'u al-syubhat*;
3. Bagaimana kedudukan anak hasil *wat'u al-syubhat* serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mendukung tulisan ini, penulis mengambil referensi dari beberapa buku, diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Mugni.¹⁹ Kitab ini ditulis oleh Imam Muhammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah. Peneliti mengambil referensi dari kitab ini pada jilid yang ke sembilan pada kitab *al-nikāh*. Di dalam kitab nikah itu dijelaskan beberapa hukum menikah sesuai dengan keadaan manusia. Adapun korelasi kitab nikah yang ada pada buku ini dengan penelitian kami adalah dalam hal tinjauan apakah pelaku *wat'u al-syubhat* mendapatkan pidana atau tidak.
- b. Al-Maṭla’ ‘alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni’ [Fiqh al-Ushrah].²⁰ Kitab ini ditulis oleh ‘Abd al-Karīm ibn Muhammad al-Lāhim. Kitab ini peneliti menjadikannya sebagai salah satu referensi dan memuat di dalam penelitian ini dari kitab tersebut terkait nikah seperti pengertian tentang nikah dan juga rukum-rukun nikah. Beliau menyebutkan perkataan dari Syekh ‘Abd al-Karīm, beliau menyebutkannya pada pembahasan pertama, yakni terkait pernikahan. Kitab ini adalah kitab yang memiliki beberapa jenis, yakni ada yang terkait dengan fikih al-jināyāt wa al-ḥudūd, ada juga tentang al-mu’āmalāt al-māliyah, dan juga tentang fiqh al-qaḍā’ wa al-syahādāt. Maka peneliti mengambil referensi dari jenis Fiqh Al-Ushrah, karena berkaitan dengan penelitian kami.

¹⁸‘Abd Al-Karīm ibn Muhammad Al-Lahim, *Al-Maṭla’ ‘alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni’ [Fiqh Al-Ushrah]*, h. 245.

¹⁹Muhammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *al-Mugni’* (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutub 1418 H/1997 M).

²⁰‘Abd al-Karīm ibn Muhammad al-Lāhim, *al-Maṭla’ ‘alā daqāiq zād al-Mustaqni’: fiqh al-Ushrah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybilīyya, 1432 H/2011 M).

- c. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.²¹ Kitab yang sangat masyhur ini karya Muḥammad ibn Aḥmad bin Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī. Peneliti juga menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi kajian kami ini. Di dalam buku ini peneliti menguraikan hukum-hukum menikah pendapat para ulama. Hal ini disebutkan pada jilid yang ketiga kitab *al-nikāh* pada bab pembahasan tentang *muqaddimah* nikah pada poin hukum nikah. Ibnu Rusyd menyebutkan 3 pendapat tentang hukum nikah. Karena penelitian kami ini erat kaitannya dengan pembahasan pernikahan. Adapun kaitan buku ini dengan penelitian kami adalah pada poin yang kami ambil dari buku ini yang akan menjadi *muqaddimah* pembahasan tulisan kami ini, yaitu menjelaskan hukum nikah yang mana itu tergantung dari keadaan orangnya.
- d. *Fiqh al-Sunnah*.²² Karya Sayyid Sābiq Muḥammad al-Tihāmī ini juga menjadi salah satu referensi peneliti untuk mendukung tulisan ini. Peneliti mengambil penjelasan dalam kitab ini pada bab *al-farāiḍ* dalam pembahasan *al-mustahiqqūn lī al-tarikah*. Adapun hubungan dengan penelitian kami ini adalah dalam pembahasan tersebut pada poin ketujuh disebutkan bahwa salah satu yang berhak mendapatkan harta warisan adalah yang mempunyai ikatan nasab dan telah diakuisi, dan dalam penelitian kami akan mendeskripsikan status kewarisan anak syubhat yang mana ia mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu syubhatnya.
- e. *Binā' al-Mujtama' al-Islāmī*.²³ Kitab ini ditulis oleh Nabīl al-Samālūṭī. Adapun kitab ini membahas mengenai membangun generasi masyarakat muslim dengan pendidikan yang layak dan dimulai dari keluarga. Peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi pada pembahasan terkait hak-hak anak pada ayahnya. Adapun korelasi kitab dan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang anak hasil *waṭ'u al-syubhat* yang mana hal ini sangat berkaitan dengan pembahasan kekeluargaan yang ada pembahasannya pada kitab ini.
- f. *Al-Tahqīqāt al-Marḍiyyah*.²⁴ Buku ini adalah karya salah satu ulama kontemporer abad ini, yakni Syekh Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān. beliau adalah salah satu ulama kontemporer berasal Arab Saudi. Kitab ini khusus membahas tentang ilmu faraid. Ada dua bagian yang dijadikan referensi pada buku, yakni pada bab satu dalam pembahasan kedua dari kitab ini, yang mana di pembahasan kedua tersebut menjelaskan sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Maka korelasi dari buku ini dengan penelitian kami adalah menjelaskan apakah anak yang dihasilkan dari *waṭ'u al-syubhat* tersebut termasuk dalam sebab-sebab orang mendapatkan warisan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pada bab kedua dalam pembahasan kedua. Pada bagian ini dijelaskan *aṣhāb al-furūd* dan juga bagian-bagiannya. Adapun korelasinya dengan penelitian ini adalah akan menjelaskan kepada kita bahwa anak tersebut masuk di *aṣhāb al-furūd* yang mana dan berapa bagiannya.

²¹Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. II; Kairo: Dār as-Salām, 1439 H/2018 M).

²²Sayyid Sābiq Muḥammad al-Tihāmī, *Fiqh as-Sunnah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397H/1977 M).

²³Nabīl al-Samālūṭī, *Binā' al-Mujtama' al-Islāmī* (Cet. III; 'Ammān: Dār al-Syurūq, 1418 H/1998 M).

²⁴Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdullāh al-Fauzān, *at-Tahqīqāt al-Marḍiyyah* (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif 1419 H/1999 M).

Adapun selain dari lima buku di atas, penelitian juga mengambil beberapa referensi untuk dijadikan penguat tulisan ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Artikel yang berjudul Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan.²⁵ Artikel ini ditulis oleh Fahmi Al-amruzi mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di UIN Antasari Banjarmasin. Dalam artikel ini sedikit dijelaskan perbedaan pendapat beberapa ulama tentang status anak yang lahir dari *waṭ'ū al-syubhat*. Diuraikan di dalamnya hak-hak anak syubhat dalam pernikahan menurut pasal 43 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI dan juga menurut kompilasi hukum Islam, apakah ia mendapatkan nafkah dari ayah syubhatnya dan apakah nasabnya tersambung ke ayah syubhatnya ataukah ke ibunya ataukah juga keduanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setidaknya ada dua perbedaan hukum yang berkaitan dengan anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* ini. Dari segi syubhat karena perbuatan, maka anak ini dinisbatkan kepada ibunya dan dari segi anak ini menjadi syubhat karena hukum maka ia tetap dinisbatkan pada kedua orang tuanya. Adapun perbedaan dari tulisan kami ini adalah bahwa dalam penelitian kami ini akan menguraikan status anak syubhat dalam warisan yang mana status kewarisan ini belum disebutkan di jurnal tersebut.
- b. Artikel yang berjudul Zina, *Qazaf*, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.²⁶ Dalam artikel ini dijelaskan terkait jenis-jenis syubhat dalam pembahasan *waṭ'ū* itu sendiri dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pada kesimpulan penelitian ini adalah dipaparkan tentang hukum pidana untuk para pelaku zina, *qazaf*, dan yang meminum minuman keras. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah artikel tersebut berfokus hanya pada hukum pidana dalam Islam untuk zina, *qazaf* dan minum minuman keras. Sedangkan dalam penelitian ini lebih meluas dari apa yang dibahas terkait *waṭ'ū al-syubhat* apakah ia mendapatkan hukum pidana atau tidak.
- c. Skripsi yang berjudul Wali Nikah bagi Anak Hasil *Waṭ'ū al-syubhat* (Studi Analisis Fatwa Nahdatul Ulama Tahun 1960).²⁷ Skripsi ini ditulis oleh Siti Umayah. Beliau adalah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengertian *waṭ'ū al-syubhat* termasuk pengertian dari empat mazhab. Hasil dari penelitian ini adalah menurut fatwa NU Tahun 1960 bahwasanya wali nikah anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* adalah pada laki-laki yang melakukan *waṭ'ū al-syubhat* tersebut. Fatwa ini diambil keputusannya dengan melalui metode *qaufī* yang mana metode ini dengan mengambil hukum secara langsung dari kitab. Adapun untuk menentukan keabsahan wali nikah tersebut memakai metode *ilhāqī* yakni dengan menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan permasalahan yang sudah ada di kitab. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah bila skripsi yang ditulis Siti Umayah ini lebih berfokus pada wali nikah anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* hasil dari

²⁵Fahmi Al-Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017), h. 1-15.

²⁶Hamid Farihi, "Zina, *Qazaf*, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mizan (Journal of Islamic Law)* 2, no. 1 (2014).

²⁷Siti Umayah, "Wali Nikah bagi Anak Hasil *Waṭ'ū Syubhat* (Studi Analisis Fatwa Nahdatul Ulama Tahun 1960)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

analisis fatwa ormas Nahdatul Ulama tahun 1960, sedangkan penelitian ini adalah pembahasannya lebih banyak mengenai anak hasil *waṭ' u al-syubhat*.

- d. Skripsi dengan judul Hak Waris Anak dari *Waṭ' u Syubhat* Perspektif Fikih Kontemporer.²⁸ Skripsi ini ditulis oleh Deni Putra mahasiswa UIN Suska Riau. Kami juga menjadikan skripsi ini sebagai salah satu referensi penelitian kami ini. Dalam skripsi ini Deni Putra menguraikan hak waris anak syubhat dalam perspektif fikih kontemporer dan terkhusus pada pendapat seorang ulama kontemporer yang bernama Wahbah Zuhaiḫī. Beliau menjelaskan tentang hak waris anak hasil *waṭ' u al-syubhat* dalam fikih kontemporer. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian kami adalah bila dalam skripsi deni putra ini hanya terfokus pada pendapat salah satu ulama kontemporer, yakni Wahbah Zuhayḫī, dan pada penelitian kami ini akan menguraikan status kewarisan anak hasil *waṭ' u al-syubhat* dalam perspektif hukum Islam secara umum.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan metode penelitian deskriptif analitis, didefinisikan oleh Sukardi dalam buku *Metodologi penelitian pendidikan*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap sesuatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif*. Pendekatan *Normatif* yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum fikih serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-muḡnī*, karena kitab ini membahas permasalahan fikih terkhusus pada hukum nikah, juga kitab *al-Tahqīqāt al-Marḍīyyah* karena kitab ini membahas tentang warisan, yang mana penambahan warisan ini adalah salah satu pembahasan pada hak anak hasil *waṭ' u al-syubhat* dan begitu juga dengan beberapa kitab dan buku yang telah kami sampaikan pada referensi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur beberapa Skripsi, jurnal, artikel

²⁸Deni Putra, "Hak Waris Anak dari Waṭ' u Syubhat Perspektif Fikih Kontemporer", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak, Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021).

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁰Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³¹Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

dan beberapa karya ilmiah lainnya, pendapat-pendapat pakar, tokoh, yang memiliki perhatian tentang judul penelitian ini.

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepastakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah harta bersama sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah *tarīqah al-jama'* dan *tarīqah al-tarjih*.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk memahami pernikahan yang sah dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui apa itu *waṭ' u al-syubhat*.
- c. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil *waṭ' u al-syubhat* serta implikasinya dalam Islam.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya dalam masalah kedudukan anak hasil *waṭ' u al-syubhat* serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

PEMBAHASAN

Tinjauan *Waṭ'ū al-Syubhat* Dalam Hukum Islam

Dari segi bahasa *waṭ'ū al-syubhat* terdiri dari dua kata, yakni *waṭ'ū* dan *al-syubhat*. Keduanya berasal dari bahasa arab yakni *وطء* dan *الشبهة*. Adapun *وطء* berarti *الجماع*, yakni bersetubuh, senggama dan kumpulan.³² Adapun *الشبهة* berarti sesuatu yang menyerupai sesuatu yang pasti tapi ia tidak tetap atau pasti pada satu hal yang sama. Al-Jurjānī berkata sebagai berikut.

هُوَ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ كَوْنُهُ حَرَامًا أَوْ حَالًا³³

Artinya:

Al-Syubhat adalah sesuatu yang belum pasti status kehalalan atau keharamannya.

Adapun dari segi istilah pengertian *waṭ'ū al-syubhat* bisa kita liat sebagai berikut.

الْوَطْءُ الْحَرَامُ مَعَ الْعُذْرِ هُوَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ³⁴

Artinya:

Persetubuhan yang haram dengan keadaan uzur, itulah yang disebut dengan *waṭ'ū al-syubhat*.

Terjadinya persetubuhan ini dikarenakan adanya sebab atau uzur yang mengawalinya. Uzur yang dimaksud seperti halnya seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan gelap kemudian masuk ke kamar dan mendapati seorang perempuan di dalamnya yang ia kira adalah istrinya kemudian ia bersetubuh dengan perempuan tersebut, maka ketidaktahuannya adalah uzur. Selain itu, *waṭ'ū al-syubhat* adalah menikahnya seorang lelaki dengan perempuan atas dasar ketidaktahuan bahwa sebenarnya perempuan tersebut haram untuk ia nikahi, seperti menikahi perempuan yang masih dalam masa idah, menikahi perempuan sementara ia sudah memiliki empat isteri, dan lain sebagainya sementara mereka sudah bersetubuh. Akan tetapi ia tidak dihukum karena perbuatan tersebut karena ketidaktahuan itu.³⁵

Dari pengertian di atas bisa mengambil kesimpulan bahwa jimak yang tidak jelas hukumnya apakah ia halal atau haram itulah yang disebut dengan *waṭ'ū al-syubhat*. Entah karena ketidaktahuan pelaku atau karena sebab lain sehingga *waṭ'ū al-syubhat* ini bisa terjadi.

Berikut adalah contoh-contoh *waṭ'ū al-syubhat*.

³²Muhammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barakatī, *al-Ta'rifātu al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 238.

³³Alī ibn Muhammad ibn 'Alī al-Zaiñ al-Syarīf al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 124.

³⁴Abd Al-Karīm ibn Muhammad Al-Ladim, *Al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni' [Fiqh Al-Usrah]* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kanūz Isybīliyyā, 1431 H/2010 M), h. 244.

³⁵Ṣāliḥ ibn 'Abd al-Samī' al-Ābī al-Azharī, *al-Šamr al-Dānī Syarḥ Risālah Ibn Ābī Zaid al-Qairawānī* ([t.d.], Beirut: al-Maktabah al-Šaqāfiyyah), h. 450.

مِنْ أَمْثَلَةٍ وَطَاءُ الشُّبْهَةِ مَا يَأْتِي الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، الْوَطْءُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ، وَطَاءُ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَطَاءُ الْأَمَةِ
 مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَطَاءُ الْمُشْتَبِهَةِ بِالزَّوْجَةِ، وَطَاءُ الْمُشْتَبِهَةِ بِالْأَمَةِ.³⁶

Artinya:

Di antara contoh *waṭ' u al-syubhat* adalah sebagai berikut. Jimak pada pernikahan yang rusak (*fāsid*), jimak budak dengan jual beli yang rusak (*fāsid*), jimak budak yang dimiliki bersama, jimak budak dari baitul mal, jimak perempuan yang dikira istri, jimak perempuan yang dikira budak miliknya.

Di antara contoh dari jenis yang pertama (nikah *fāsid*/rusak) adalah pernikahan tanpa wali, pernikahan tanpa saksi, pernikahan sepersusuan.³⁷ Selain dari contoh-contoh tersebut contoh dari pernikahan *fāsid* (rusak) adalah pernikahan tanpa mahar, karena sesungguhnya mahar tersebutlah yang membuat jimak menjadi halal.³⁸ Masih ada lagi contoh dari pernikahan *fāsid* (rusak), yakni pernikahan yang tidak diinginkan oleh salah satu dari kedua pasangan, pernikahan *al-Muṭ'ah* (pernikahan yang dibatasi dengan waktu, karena dipersyaratkan), *al-Syigār* (pernikahan dengan mahar si wali dinikahkan dengan putri laki-laki tersebut), nikah *al-Muḥallil* (pernikahan yang bermaksud untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali), pernikahan yang mana perempuannya masih dalam masa idah, pernikahan dengan perempuan yang menjadi isteri kelima sementara ada isteri yang ditalak dengan talak *al-bā'in al-sugrā* (talak yang masih bisa rujuk dengan akad baru meskipun dalam masa idah), pernikahan dengan perempuan selain ahli kitab.³⁹

Dari contoh-contoh *waṭ' u al-syubhat* di atas bisa kita lihat bahwa setidaknya ada dua penyebab yang menjadi latar belakang terjadinya. Dua sebab tersebut adalah syubhat dalam akad, yakni manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan seperti halnya akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fāsid* (rusak) karena satu dan lain hal. Penyebab kedua adalah syubhat karena tindakan, yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fāsid* (rusak), semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah boleh untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau.⁴⁰

³⁶ Abd Al-Karīm ibn Muhammad Al-Ladīm, *Al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni' [Fiqh Al-Ushrah]*, h. 245.

³⁷ Abd Al-Karīm ibn Muhammad Al-Laḥīm, *Al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni' [Fiqh Al-Ushrah]*, h. 42.

³⁸ Muhammad ibn Muhammad ibn Maḥmūd, *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah* (Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣaffā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H/1970 M), h. 364.

³⁹ Abd Al-Karīm ibn Muhammad Al-Laḥīm, *Al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni': Fiqh al-Jināyāt wa al-Ḥudūd* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā lī al-Nasyr wa al-Tauzī', 1432 H/2011 M), h. 130.

⁴⁰ Fahmi Al-Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017): h. 4-5.

Perbedaan Antara Zina dan Waṭ'ū al-syubhat

1. Dari Segi Pengertian

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, dan juga bukan waṭ'ū al-syubhat dan juga perempuan yang dijimak bukanlah budak.⁴¹ Sedangkan waṭ'ū al-syubhat adalah Persetubuhan yang haram dengan keadaan uzur, itulah yang disebut dengan waṭ'ū al-syubhat.⁴²

Zina dilakukan atas dasar sengaja oleh pelakunya bahkan mengetahui keharamannya. Sedangkan pelaku dari waṭ'ū al-syubhat melakukan jimak atas dasar tidak tau, tidak sadar bahkan ada yang melakukannya dalam keadaan gila, itu tergantung dari keadaan masing-masing pelaku ketika melakukan waṭ'ū al-syubhat tersebut.

2. Dari Segi Hukum

Hukum dari zina adalah haram. Jangankan melakukannya, bahkan Allah Swt. melarang manusia untuk mendekatinya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isrā'/17 : 32 berikut.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاِحِشَةً. وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.⁴³

Sedangkan hukum dari perbuatan waṭ'ū al-syubhat sebenarnya adalah sesuatu yang haram pula, dalam artian tidak boleh terjadi, akan tetapi karena ia terjadi disebabkan satu uzur maka pelakunya tidak mendapatkan hukuman zina. Hal demikian akan berdampak pada hal-hal yang ditetapkan kepada pelakunya setelah itu.

3. Dari Segi Hal-hal yang Berlaku

Di sinilah terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara zina dan waṭ'ū al-syubhat. Ada beberapa hal yang berlaku pada zina dan waṭ'ū al-syubhat adalah sebagai berikut.

a. Pelaku zina *muḥṣan* (yang sudah menikah/janda atau duda) maka ia dihukum dengan rajam memakai batu sampai mati. Dalilnya adalah sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَفْلِهِ بِأَسَاءَ، تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَفْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نَرَى، فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ،

⁴¹Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I, Juz III; Kairo: Dār as-Salām, 1439 H/2018 M), h. 276.

⁴²Abd Al-Karīm ibn Muhammad Al-Laḥim, *Al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād Al-Mustaqni' [Fiqh Al-Usrah]*, h. 244.

⁴³Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 148

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأُخْبِرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حَفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فُجْرِحَ.⁴⁴

Artinya:

Dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya bahwa sesungguhnya Mā'iz ibn Mālik al-Aslāmī ra. ia mendatangi Rasulullah saw. Kemudian ia berkata: “sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri dan aku telah berzina sehingga aku memintamu untuk mensucikan aku”. Rasulullah saw. kemudian menolak permintaannya. Keesokan harinya ia kemudian kembali mendatangi Rasulullah saw. dan berkata “sesungguhnya aku telah berzina wahai Rasulullah”. Tapi Rasulullah saw. kemudian kembali menolak permintaannya. Kemudian Rasulullah saw. mengirim surat kepada kaumnya dengan mengatakan: “apakah kalian mengetahui sesuatu yang mengganggu otaknya?” Mereka kemudian menjawab: “kami tidak mengetahui sesuatu yang ada di otaknya melainkan apa yang ada pada orang salih pada umumnya”. Ia kemudian kembali mendatangi Rasulullah saw. untuk ketiga kalinya. Tat kala ia mendatangi Rasulullah saw. yang keempat kalinya ia kemudian dikubur sampai hanya kepalanya yang bisa terlihat kemudian diperintahkan untuk ia dirajam.

Pelaku zina *gairu muḥṣan* (yang belum menikah/gadis atau perjaka) maka ia dihukum dengan dua hukuman, yakni dengan cambukan 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, meskipun para ulama berbeda pendapat terkait hal ini apakah pengasingan tersebut adalah hukuman atau yang lainnya. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa harus dilakukan.⁴⁵

Sementara untuk pelaku *waṭ'ū al-syubhat* ia tidak dihukum sebagaimana pelaku zina.⁴⁶ Imam Mawardi juga menyebutkan bahwa ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang dalam masa idah (yang mana pernikahan ini juga masuk dalam hal *waṭ'ū al-syubhat*) dalam keadaan ia tidak tau bahwa tidak boleh menikahi perempuan yang dalam masa idah, maka ia tidak dijatuhi hukum rajam atau cambuk.⁴⁷ Pelaku *waṭ'ū al-syubhat* ini hanya membayar mahar kepada perempuan yang ia jimak. Hal ini adalah ketentuan yang ada pada nikah *fāsid* (rusak) entah rusak akadnya atau rusak dari sisi yang lain. Adapun *waṭ'ū al-syubhat* ini termasuk ke dalam nikah *fāsid* (rusak) karena ia adalah jimak yang haram tapi dilakukan dengan uzur yang benar.⁴⁸

⁴⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. -; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Amirah, 1334 H/1915 M), h. 120.

⁴⁵Usāmah ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, dkk., *Mausū'atu al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 266-267.

⁴⁶Syamsu al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Abī 'Umar Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr 'Alā Matn al-Muqni'* (Cet. -; t.p., 1403 H/1983 M), h. 515.

⁴⁷Abū al-Ḥasan Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 287.

⁴⁸Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī* (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub 1418 H/1997 M), h. 11.

Anak perempuan yang lahir dari zina tidak dapat diberikan wali oleh ayah zinanya untuk pernikahannya. Sedangkan anak perempuan hasil *waṭ'ū al-syubhat* dapat diwalikan untuk pernikahannya.⁴⁹

b. Perempuan pelaku zina tidak wajib diberikan mahar oleh laki-laki pelaku zina. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah ra. sebagai berikut.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ⁵⁰

Artinya:

Rasulullah melarang membayar mahar kepada perempuan pelaku zina (pelacur).

Adapun perempuan pelaku *waṭ'ū al-syubhat* wajib diberikan mahar oleh laki-laki pelaku zina.⁵¹

Analisis Kedudukan Anak Hasil *Waṭ'ū al-Syubhat* dan Implikasinya dalam Hukum Islam

Kedudukan Anak Hasil Waṭ'ū al-syubhat Menurut Hukum Islam

Setiap anak yang lahir adalah suci, Nabi Muhammad saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ⁵²

Artinya:

Tidaklah Setiap anak yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.

Seorang anak yang lahir tidak dibebani dosa orang tuanya, sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6 : 164 sebagai berikut

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Terjemahnya:

Setiap orang yang berbuat dosa dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.⁵³

Anak yang lahir diluar nikah atau yang lahir dari persetubuhan syubhat adalah anak yang tidak berdosa, karena itu tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia berstatus haram. Seorang anak tidak dibebani dosa atau kesalahan orang tuanya. Dosa dan kesalahan orang tuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya.

⁴⁹Finanda Eka Yuni Farda, "Analisi Hukum Terhadap Perwalian Orang Tua hasil Pernikahan Susuan", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2018), h. 59-60.

⁵⁰Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 56.

⁵¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭabīn* (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 345.

⁵²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 456.

⁵³Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 150.

Orang yang dilahirkan melalui hubungan syubhat, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikit pun, baik syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Jadi, barangsiapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia balig, atau mengira bahwa wanita itu isterinya tapi ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak, maka anak itu dikaitkan dengannya.⁵⁴ Penisbatan anak yang terlahir dari *waṭ'ū al-syubhat* bisa juga dilihat dari apakah salah satu pelaku *waṭ'ū al-syubhat* tersebut mendapatkan hukuman atau tidak.⁵⁵ Imam al-Bahuti salah satu Imam mazhab hanbali juga mengatakan bahwa nasab anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* dikembalikan pada ayah dan atau ibu syubhatnya.⁵⁶ Nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut.

Syubhat itu bisa terjadi pada pihak laki-laki dan wanita, yaitu keduanya tidak tahu dan tidak sadar. Tetapi bisa juga terjadi pada salah satu pihak, misalnya si wanitanya tahu bahwa dia punya suami yang sah (dan dia tahu pula bahwa laki-laki yang mencampurinya itu bukan suaminya), tapi dia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut atau, si laki-lakinya waras, sedangkan si wanitanya gila atau dalam keadaan mabuk. Kalau kesyubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan (nasabnya) pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salah satu pihak, maka anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang mengalami kesyubhatan, dan ditiadakan dari orang yang tidak mengalaminya. Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* nasabnya tetap pada orang yang menjimak ibu syubhatnya, begitu juga warisan, dan menjadi haram dinikahi yang mana hukumnya berbeda dengan anak hasil zina. Apabila *waṭ'ū al-syubhat* terjadi pada perempuan yang sudah menikah, maka nasab anak yang dilahirkan dilihat dari waktu kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut lahir berjarak enam bulan atau lebih dari saat terjadinya *waṭ'ū al-syubhat* itu, maka nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukan *waṭ'ū al-syubhat* tersebut, dan sebaliknya apabila kelahiran anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat terjadi *waṭ'ū al-syubhat* tersebut, maka nasab anak tersebut tetap kepada suami perempuan tersebut.⁵⁷ Dikatakan bahwa

فَإِذَا وَطِئَ امْرَأَةٌ لَّا رَوْحَ لَهَا بِشُبْهَةٍ مِنْهُ كَأَنَّ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أُمَّتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ ثَبَّتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، سِوَاءِ أَوْجَدَ مِنْهَا شُبْهَةً أَيْضًا أَمْ لَا⁵⁸

Artinya:

⁵⁴Fahmi Al-Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017), h. 6.

⁵⁵Abū al-Ḥasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawā'ī al-Kabīr fī fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 178.

⁵⁶Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasasyāf al-Qinnā' 'an al-Iqnā'* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-'Adl, 1461 M/2000 H), h. 552.

⁵⁷Fahmi Al-Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017), h. 5-7.

⁵⁸Majmū'ah min al-Mu'allifin, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kūtiyyah* (Cet.-; t.t.p., t.p., t.th.), h. 236.

Maka apabila ada seorang laki-laki berjimak dengan seorang perempuan yang tidak memiliki seorang suami dan jimak tersebut adalah jimak syubhat yang kesyubhatan itu ada pada laki-laki tersebut, misalnya seperti laki-laki tersebut mengira bahwa perempuan tersebut adalah istri atau budaknya kemudian apabila setelah enam bulan atau lebih dari jimak tersebut lahir seorang anak, maka nasab anak tersebut dikembalikan kepada laki-laki tersebut baik jimak tersebut ada syubhat dari si perempuan atau tidak.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan dan anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan adalah anak yang disebut anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* yang apabila diakui oleh bapak syubhatnya, dan nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.⁵⁹

Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* sesungguhnya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan, atau anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang *diḥasakh* (dibatalkan) karena sebelumnya tidak diketahui kalau perkawinan tersebut ternyata perkawinan yang diharamkan seperti kawin dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan. Anak tersebut sesungguhnya adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah.⁶⁰

Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* dapat dibagi menjadi 2, yakni

1. Anak hasil *Waṭ'ū al-syubhat* dari Syubhatnya Hukum

Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* karena syubhatnya hukum adalah anak yang dilahirkan dari suatu akad dari pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang pernikahannya sebenarnya terlarang karena adanya kekeliruan baik kekeliruan tersebut terjadi pada wali yang menikahkannya atau pada suami atau isteri yang sesungguhnya haram untuk menikah, baik karena semahram maupun sepesusuan.⁶¹

2. Anak hasil *Waṭ'ū al-syubhat* dari Syubhatnya Perbuatan

Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* dari syubhatnya perbuatan adalah anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* karena syubhatnya perbuatan adalah anak yang lahir karena suatu kesalahan yang menyebabkan laki-laki dan perempuan bersetubuh yang mana laki-laki dan perempuan tersebut haram untuk bersetubuh.⁶²

Menurut hukum Islam anak yang lahir dari kesyubhatan yang terjadi dari kedua belah pihak maka akibat hukum yang didapat anak tersebut adalah tetap nasabnya dikaitkan dengan kedua orang tua syubhatnya, dan ia berhak mendapatkan nafkah dari keduanya, serta saling waris-mewaris di antara mereka. Sebab pada hakikatnya, ia dilahirkan sama seperti dalam perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak hasil zina. Misalnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tua yang ternyata memiliki

⁵⁹Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūṭī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinnā' 'an al-Iqnā'* (Cct. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-'Adl, 1461 M/2000 H), h. 552.

⁶⁰Fahmi Al-Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017), h. 7-9.

⁶¹Deni Putra, "Hak Waris Anak dari *Waṭ'ū Syubhat* Perspektif Fiqih Kontemporer", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021), h. 44.

⁶²Deni Putra, "Hak Waris Anak dari *Waṭ'ū Syubhat* Perspektif Fiqih Kontemporer", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021), h. 44.

hubungan darah sebab sekandung atau sesusuan tanpa diketahui terlebih dahulu. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya tersebut. Akan tetapi, jika anak yang lahir akibat *waṭ'ū al-syubhat* yang terjadi kesyubhatannya pada salah satu pihak saja, maka akibat hukum yang didapat anak itu adalah nasab hanya dikaitkan kepada orang yang mengalami kesyubhatan itu saja. Misal, ibu yang melahirkannya dan ia berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, dan tidak ada kaitan nasab bagi orang yang tidak mengalaminya (pihak laki-laki) sehingga ia pun tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut. Kecuali pihak laki-laki tersebut mengakui sebagai anaknya, maka berakibat hukum kepada status nasab anak itu dan nafkahnya dihubungkan kepada ayahnya. Dan begitu pula sebaliknya, bila kesyubhatan tersebut terjadi pada laki-laki saja, maka segala akibat hukum yang ada akan ditetapkan pada laki-laki tersebut.⁶³

Implikasi Anak Hasil *Waṭ'ū al-syubhat* Menurut Hukum Islam

1. Pada Nasab

Nasab adalah hal yang tak akan lepas dari pembahasan yang berkaitan dengan keluarga apalagi anak. Nasab adalah satu hal yang sangat penting bagi manusia, bahkan ia menjadi salah satu maksud disyariatkannya Islam. Selain itu, nasab sendiri menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan berumah tangga karena dari nasab tersebut dapat diketahui hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/ 25 : 54 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dialah (pula) yang menciptakan manusia air (mani). Lalu Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan semanda dan Rabbmu adalah Maha kuasa.⁶⁴

Pada dasarnya, nasab anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab pada ibunya saja. Adapun anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* nasabnya tetap kepada bapak syubhatnya, berbeda dengan anak hasil zina yang nasabnya ke jalur ibunya bukan ke jalur bapak zinanya.⁶⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa nasab anak yang lahir dari *waṭ'ū al-syubhat* dikembalikan kepada orang tua syubhatnya.

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ يُثْبِتُ النَّسَبَ، لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ هُنَا إِتِمًا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ظَنِّ الْوَاطِي، بِخِلَافِ الزَّيْنِ فَلَا ظَنَّ فِيهِ⁶⁶

Artinya:

⁶³Fahmi Al-Amruzi, “Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan”, *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017), h. 9-11.

⁶⁴Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, h. 364.

⁶⁵Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Su’ūdī, *al-Nutf fi al-Fatāwā* (Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1404 H/1984 M), h. 632.

⁶⁶Majmū’ah min al-Mu’allifin, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kūtiyyah*. h. 236.

Jumhur ulama berpendapat bahwa sesungguhnya nasab pada *waṭ'ū al-syubhat* ditetapkan, karena sesungguhnya penetapan nasab tersebut dari segi sangkaan pelaku *waṭ'ū al-syubhat* tersebut, hal ini berbeda dengan zina yang tidak ada sangkaan di dalamnya.

Nasab merupakan dasar utama yang akan mempengaruhi akibat hukum lain dalam penentuannya. Nasab bagi anak syubhat karena akad (nikah syubhat) tetap mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, karena sejatinya dia adalah anak sah yang kemudian perkawinan orangtuanya dibatalkan dikarenakan terdapat unsur *fāsīd* (rusak) dalam perkawinan tersebut. Sedangkan anak syubhat karena perbuatan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁶⁷

Berkata Ibnu 'Abd al-Barr sebagai berikut.

وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَلَدٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِرَاشٍ لِرَجُلٍ لَأَحِقًا بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ عَلَى حُكْمِ اللَّعَانِ. فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ أَبَدًا بِدَعْوَى غَيْرِهِ وَلَا بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا بِاللِّعَانِ⁶⁸

Artinya:

Dan Rasulullah saw. telah menjadikan setiap anak yang lahir maka ia mengikuti nasab laki-laki pemilik ranjang tersebut dalam keadaan apapun itu sampai ia menafinya dengan *li'an* (sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan ia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi). Adapun anak, maka ia adalah milik dari pemilik ranjang. Tidak boleh dinafikan selamanya dengan pernyataan orang lain dan juga dengan cara apapun kecuali dengan *li'an*.

Selain dari pada itu, anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* nasabnya tetap pada ayah syubhatnya disebabkan karena terjadinya perkawinan yang sah maupun fasid dan karena hubungan seksual secara syubhat.⁶⁹

2. Pada Nafkah

Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* karena hukum, nasabnya tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya sebab yang dipandang adalah bahwa ia dilahirkan dalam status perkawinan terdahulu orang tuanya sebelum difasakh bukan pada hubungan syubhatnya. Hal ini bisa kita lihat pada perkataan Imam al-Mawardi sebagai berikut.

فَأَمَّا حُوقُ الْوَلَدِ بِهِ فَإِنَّ وَجَبَ الْحُدُّ عَلَيْهِ لَمْ يَخْلُقْ بِهِ الْوَلَدُ، لِأَنَّ وَجُوبَ الْحُدِّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ وَحُوقُ الْوَلَدِ يَكُونُ مَعَ وُجُودِ الشُّبْهَةِ فَتَنَافَى⁷⁰

⁶⁷Anne Wiranti, "Analisi Hukum Terhadap Pencatatan Anak hasil *waṭ'ū syubhat* ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum, 2023), h. 77.

⁶⁸Abu 'Umar Yūsuf ibn 'Abdullah ibn Muḥammad 'Abd al-Barr ibn 'Āsim al-Namrī al-Qurṭubī, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd* (Cet. -; Maroko: Wizārah 'Umūm al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1387 H/1967 M), h. 183.

⁶⁹Anne Wiranti, "Analisi Hukum Terhadap Pencatatan Anak hasil *Waṭ'ū Syubhat* ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum, 2023), h. 27.

⁷⁰Abū al-Ḥasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 178.

Artinya:

Adapun penetapan status sebagai anak adalah dengan mengetahui apakah pelaku *waṭ'ū al-syubhat* mendapatkan hukuman (rajam/cambuk) atau tidak. Hal ini disebabkan karena ditetapkannya hukuman karena tidak adanya syubhat dalam perbuatan tersebut. Dan penetapan status sebagai anak adalah karena adanya syubhat dalam perbuatan tersebut. Maka karena dalam hal ini adanya syubhat dalam perbuatan ini maka hukuman tersebut ditiadakan.

Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila meninggal dunia, maka biasa penyusuan dibebankan kepada kedua orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Untuk hal ini Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 233 sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah karena kesalahan dan ketidaktahuan ataupun tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai *waṭ'ū al-syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* mendapatkan nafkah dari ayah syubhatnya karena di antara tiga sebab nafkah adalah adanya hubungan kerabat/keturunan. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 233 Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak) dengan cara yang baik.⁷¹

Dalam Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan vertikal yang dapat menguasai, maksudnya adalah dengan adanya hubungan nasab tersebut seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka

⁷¹Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 37.

timbullah hak dan kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik suami kepada isteri maupun ayah kepada anak atau kedua orang tua. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya, maka kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.⁷²

3. Pada Perwalian

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya perwalian pada pernikahan adalah salah satu syarat pernikahan dalam Islam. Ada dua sebab perwalian dalam pernikahan ini diberikan. Sebab yang pertama adalah sebab khusus, yakni bila perwalian dalam pernikahan maka yang diberikan perwalian adalah perempuan, adapun laki-laki tidak membutuhkan wali dalam pernikahan. Yang kedua adalah karena sebab secara umum, yakni tidak terbatas pada perwalian untuk pernikahan. Misal, pada urusan-urusan lainnya yang mana orang yang diberikan perwalian tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan urusan tersebut, sehingga harus diwalikan oleh orang yang mampu untuk melakukan urusan tersebut.⁷³ Pada penelitian in, yang akan menjadi fokus pembahasannya adalah perwalian pada pernikahan anak perempuan hasil *waṭ'ū al-syubhat*.

Perwalian adalah salah satu hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya terkhusus untuk perempuan pada pernikahannya. Dalam hal ini wali nikah anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* berbeda dengan wali nikah anak zina. Dilihat dari cara percampurannya kalau anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* terjadi percampurannya karena tidak diketahui bahwa mereka ada hubungan mahram dan antara laki-laki dan perempuan adalah pasangan suami istri yang sah atau yang lainnya. Sedangkan zina kadang sebelumnya sudah ada kesepakatan atau suka sama suka namun mereka sadar kalau laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada yang menghalalkan persetubahan tersebut. Karenanya, untuk mencegah mudaratnya maka adanya penetapan wali bagi anak hasil pernikahan syubhat sangat diperlukan. Ada sebuah kaidah mengatakan sebagai berikut

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁷⁴

Artinya:

Menghindari bahaya lebih baik dari mendapatkan maslahat

Untuk perwalian anak perempuan hasil *waṭ'ū al-syubhat* perlu dipahami bahwasanya perlu adanya wali untuknya. Adapun kemaslahatan diperlukan adanya wali di antaranya sebagai berikut

- Mencegah timbulnya fitnah yang mungkin terjadi.
- Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang sah.
- Keberadaan wali menguatkan tali pernikahan yang sah

⁷²Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam" *Kanun* 17, no. 2 (Agustus 2015): h. 384.

⁷³Iwaḍ ibn Rajā' ibn Farīj al-'Ufi, *al-Wilāyah fī al-Nikāh* (Cet. I; Madinah: 'Imādah al-Bahs al-'Ilmi bī al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 62.

⁷⁴Muhammad Hasan 'Abd al-Gaffār, *al-Qawā'idu al-Fiqhiyyah baina al-Uṣūlah wa al-Taujīh* (Cet. -, t.t.p., t.p., t.th.), h. 1.

Untuk perwalian anak perempuan hasil *waṭ'ū al-syubhat* perlu dilihat dari sebab *waṭ'ū al-syubhat* itu terjadi. Jika anak perempuan hasil *waṭ'ū al-syubhat* tersebut lahir disebabkan karena *waṭ'ū al-syubhat* perbuatan, maka anak perempuan tersebut tidak mendapatkan wali dari ayah syubhatnya untuk pernikahannya, ia akan mendapatkan wali dari hakim. Berbeda dengan anak perempuan hasil *waṭ'ū al-syubhat* lahir karena *waṭ'ū al-syubhat* hukum maka ia tetap mendapatkan wali nikah dari ayah syubhatnya.⁷⁵

Berikut urutan wali nikah yang mana telah dibahas pada bab II.

- a. Bapak. Kalau bapak tidak ada atau tidak mampu menjadi wali maka yang menjadi penggantinya adalah kakek. Demikian juga seterusnya menurut garis lurus atas.
- b. Saudara laki-laki sekandung.
- c. Saudara laki-laki sebakap.
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sebakap.
- f. Paman sekandung.
- g. Paman sebakap.
- h. Anak laki-laki paman sekandung.
- i. Anak laki-laki paman sebakap.⁷⁶

4. Pada Warisan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya warisan adalah salah satu pembahasan dalam kekeluargaan dan pernikahan. Adapun anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* yang mana pada objek penelitian ini tetap akan dilihat sebab terjadinya *waṭ'ū al-syubhat* itu sendiri. Bila anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* tersebut terjadi karena *waṭ'ū al-syubhat* perbuatan, maka anak tersebut hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Berbeda dengan anak hasil *waṭ'ū al-syubhat* tersebut terjadi karena *waṭ'ū al-syubhat* hukum, maka anak tersebut mendapatkan warisan dari kedua orang tua syubhatnya. Salah satu jenis dari tiga jenis ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Bahkan hal ini adalah ijmak ulama, termasuk dalam pembahasan ini adalah *al-furū'* (keturunan/anak-anak).

فَأَمَّا الْأَجْنَاسُ الْوَارِثَةُ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ، ذُو نَسَبٍ، وَأَصْهَارٌ، وَمَوَالٍ. فَأَمَّا ذُو النِّسَبِ فَمِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا. فَأَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَهِيَ الْفُرُوعُ، أَعْنِي: الْأَوْلَادَ.⁷⁷

Artinya:

Adapun jenis-jenis ahli waris ada tiga, yakni pertama yang memiliki nasab, karena ada tali perkawinan dan budak.

Maka adapun anak adalah anggota keluarga yang memiliki nasab kepada kedua orang tuanya. Adapun bagian warisan anak adalah sebagai berikut.

- a. Anak Laki-laki

Bagian anak laki-laki dalam warisan ada dua, yakni:

⁷⁵Fahmi Al-Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 17, no. 1 (2017), h. 12.

⁷⁶Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *An-Nuha*, 5, no. 1 (2018): 130.

⁷⁷Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. II; Kairo: Dār as-Salām, 1439 H/2018 M), 124.

- 1) Semua harta warisan bila tidak ada anggota keluarga yang berhak atau biasa disebut *aṣḥāb al-furūd* kecuali hanya dia seorang.
- 2) Anak laki-laki mendapatkan sisa dari harta warisan setelah seluruh anggota keluarga yang berhak atas harta warisan tersebut sudah mendapatkan bagian masing-masing. Perlu untuk diketahui pula bahwa anak laki-laki adalah yang paling utama mendapatkan bagian sisa tersebut dibandingkan anggota keluarga yang mempunyai bagian sisa pula, mereka adalah anak laki-laki sampai kebawah, bapak dan seterusnya sampai ke atas, saudara kandung, saudara sepapak, anak laki-laki saduara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara sepapak sampai ke bawah, paman kandung, paman sepapak, anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah dan anak laki-laki paman sepapak sampai ke bawah.⁷⁸

a. Anak Perempuan

Bagian anak perempuan pada pembagian harta warisan setidaknya ada tiga, yakni sebagai berikut:

- 1) 1/2. Anak perempuan akan mendapatkan bagian ini dengan dua syarat, yakni ia tidak memiliki saudara laki-laki yang masih hidup. Dalilnya adalah ada pada Q.S. Al-Nisā/4 : 11 sebagai berikut

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

Allah mewasiatkan (mensyariatkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dua orang anak perempuan.⁷⁹

- 2) 2/3. Anak perempuan akan mendapatkan bagian ini dua syarat, yakni mereka berjumlah minimal dua orang dan mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Dalilnya ada pada Q.S. Al-Nisā/4 : 11 sebagai berikut.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Terjemahnya:

Jika anak-anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka ada dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.⁸⁰

Bila pada kasus ada anak laki-laki dan juga anak perempuan yang ditinggalkan oleh mayat, maka mereka mengambil bagian sisa dengan bagian anak laki-laki 2 kali lipat lebih banyak dari anak perempuan.⁸¹ Adapun dalilnya ada pada Q.S. Al-Nisā/4 : 11 sebagai berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

⁷⁸Ṣālih ibn Fauzan ibn ‘Abdullāh al-Fauzān, *at-Tahqīqāt al-Marḍīyah*, h. 112.

⁷⁹Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, h. 78.

⁸⁰Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, h. 78.

⁸¹Ṣālih ibn Fauzan ibn ‘Abdullāh al-Fauzān, *at-Tahqīqāt al-Marḍīyah*, h. 82-87.

Allah mewasiatkan (mensyariatkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dua orang anak perempuan.⁸²

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jimak yang halal adalah jimak yang terjadi pada akad nikah yang sah, bukan pada zina atau juga jimak syubhat atau *waṭ' u al-syubhat*. Hukum nikah tergantung bagaimana kondisi masing-masing manusia, ada yang dirinya sangat dikhawatirkan terjerumus ke dalam maksiat, maka baginya nikah menjadi wajib. Ada yang dirinya aman dari melakukan maksiat tapi dia juga memiliki syahwat, maka baginya menikah adalah sunnah. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak memiliki syahwat, maka baginya ada dua anjuran, yakni menikah dan yang kedua adalah fokus untuk ibadah. Rukunnya adalah adanya kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) dan akad. Adapun syarat-syaratnya adalah adanya wali, dua orang saksi, kedua pasangan harus rida, kedua pasangan harus ditentukan, dan kedua pasangan harus terhindar dari penghalang pernikahan.

Waṭ' u al-syubhat adalah jimak yang dilakukan di luar pernikahan yang sah, baik syubhatnya karena hukum (akad yang rusak) maupun syubhatnya karena perbuatan pelakunya. Pelaku *waṭ' u al-syubhat* tidak dijatuhi hukuman zina meskipun jimak tersebut dilakukan di luar pernikahan yang sah, karena *waṭ' u al-syubhat* tersebut dilakukan atas dasar ketidaktahuan, tidak sadar atautkah karena uzur yang dibenarkan lainnya. *Waṭ' u al-syubhat* dapat digolongkan menjadi dua. Pertama *waṭ' u al-syubhat* karena hukum, yakni *waṭ' u al-syubhat* yang terjadi dalam pernikahan yang tidak sah tentunya atas dasar ketidaktahuan pelaku. Kedua adalah *waṭ' u al-syubhat* karena perbuatan, yakni *waṭ' u al-syubhat* yang terjadi karena salah sangka.

Anak hasil *al-waṭ' u syubhat* tetap mendapatkan hak nasab, nafkah, dan warisan dari kedua orang syubhatnya bila *waṭ' u al-syubhat* tersebut terjadi karena hukum (akad). Hak anak tersebut hanya didapatkan pada salah satu orang tua syubhatnya bila syubhat dari jimak tersebut hanya ada pada salah satu pelaku *waṭ' u al-syubhat* tersebut. Bila anak hasil *waṭ' u al-syubhat* tersebut adalah perempuan, maka ia tetap mendapatkan hak wali dalam pernikahannya bila *waṭ' u al-syubhat* tersebut terjadi karena hukum. Bila syubhat dari *waṭ' u al-syubhat* (karena perbuatan) tersebut hanya pada bapak syubhatnya, maka walinya tetap pada bapaknya tersebut. Bila syubhat tersebut hanya pada ibu syubhatnya, maka walinya akan diberikan kepada wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

al-Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Amīn. *Bulūg al-Marām min Adillati al-Aḥkām*. Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H/2003 M.

⁸²Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, h. 78.

- al-Azhari, Ṣāliḥ ibn ‘Abd al-Samī’ al-Ābī. *al-Ṣamr al-Dānī Syarḥ Risālah Ibn Ābī Zaid al-Qairawānī*. [t.d.], Beirut: al-Maktabah al-Ṣaqāfiyyah.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” *Kanun* 17, no. 2 (Agustus 2015): h. 381-399.
- al-Barakatī, Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. *al-Ta’rifātu al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Basyār ‘Awwāḍ Ma’rūf, dkk., *al-Musnad al-Muṣannif al-Mu’allil*. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1434 H/2013 M.
- al-Dahlawī, Muḥammad Ya’qūb. *Ḍamānātu Ḥuqūq al-Mar’ah al-Zaujiyyah*. Cet. I; Aḍwā’u al-Salaf: Riyāḍ, 1424 H/2003 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- al-Fārisī, al-Amīr ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī ibn Bulbān. *al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1408 H/1988 M.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzan ibn ‘Abdullāh. *at-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah*. Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif 1419 H/1999 M.
- al-Gaffār, Muhammad Hasan ‘Abd. *al-Qawā’idu al-Fiqhiyyah baina al-Uṣalah wa al-Taujīh*. Cet. -, t.t.p., t.p., t.th.
- al-Hākīm al-Naysābūrī, Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn ‘abdillāh. *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*. Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Minhāj al-Qawīm, 1439H/2018M.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn*. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Hindī, Zayn Al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd Al-‘Azīz ibn Zayn Al-Dīn ibn ‘Alī ibn Aḥmad Al-Ma’burī Al-Malibarī. *Fatḥu Al-Mu’ayyan bi Syarḥi Qurrah Al-‘Ayn bi Muḥimmāti Al-Dīn*. Cet. I; Beyrut: Dār Ibnu Ḥazm, 982 H/1861 M.
- al-Ifriqī, Muhammad ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣarī al-Ruwayfi’I. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1993 M.
- al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Alī al-Zaiṅ al-Syarīf. *al-Ta’rifāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Kaṣīr, Ismā’īl ibn ‘Umar ibn. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1460 H/1999 M.
- Kementerian Agama R.I., *Alquran Hafalan Mudah Terjemahan dan Yajwid Warna*, Bandung: Cordoba, 2022.
- Khān, Ṣiddīq Ḥasan. *al-Rauḍah al-Nadiyyah: wa ma’ahā: al-Ta’liqāt al-Radiyyah ‘alā al-Rauḍah al-Nadiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār ibn al-Qayyim, 1423 H/2003 M.
- al-Lāḥim, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-‘Azīz. *al-Farā’id* Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1421 H/2000 M.
- al-Lāḥim, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *al-Maṭla’ ‘alā Daqāiq zād al-Mustaqni’: fiqh al-Jināyāt wa al-Hudūd*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyya, 1432 H/2011 M.
- Maḥmūd, Muhammad ibn Muhammad ibn. *al-‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣaffā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H/1970 M.
- al-Maqqdisī, ‘Abd al-Ganī. *Umdah al-Ahkām*. t.t.p., t.p., t.th.

- al-Maqdisī, Syamsu al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī ‘Umar Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *al-Syarḥ al-Kabīr ‘Alā Matn al-Muqni’*. Cet. -; t.p., t.p., 1403 H/1983 M.
- al-Mu’allifin, Majmū’atu min. *al-Fiqh al-Muyassar Fī Ḍau’I al-Kitāb Wa al-Sunnah*. Cet. I; Madinah: Majma’ al-Malik Fahd Liṭṭiba’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1424H/2003 M.
- al-Mu’allifin, Majmū’ah min. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Cet. I; Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah: Kuwait, 1435 H/2014 M.
- al-Mu’allifin, Majmū’ah min. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kūtiyyah*. Cet.-; t.t.p., t.p., t.th.
- al-Mu’allifin, Majmū’ah min. *Mausū’ah al-Tafsīr al-Ma’sūr*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1439 H/ 2018 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. -; Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H/1915 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥḍīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Qaḥṭānī, Usāmah ibn Sa’īd, dkk. *Mausū’atu al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Riyadh: Dār al-Faḍīlah lī al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2012.
- Qudāmah, Muhammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn. *al-Mugnī*. Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub 1418 H/1997 M).
- al-Qurṭubī, Abū Al-Walīd Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd. *Al-Bayān wa Al-Tahṣīl wa Al-Syarḥ wa Al-Tawjīh wa Al-Ta’līl li Masāil Al-Mustakhrājah*. Cet. II; Beyrut: Dār Al-Garb Al-Islāmī, 1408 H/1988 M.
- al-Qurṭubī, Abu ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad ‘Abd al-Barr ibn ‘Āṣim al-Namrī. *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*. Cet. -; Maroko: Wizārah ‘Umūm al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H/1967 M.
- Rusyd, Muhammad ibn Aḥmad ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. II; Kairo: Dār as-Salām, 1439 H/2018 M.
- al-Sadlān, Ṣaliḥ ibn Gānim ibn ‘Abdullāh ibn Sulaimān ibn ‘Alī. *Risālah Fī al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Wizārah al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1425 H/2004 M.
- al-Samālūṭī, Nabīl. *Binā’ al-Mujtama’ al-Islāmī*. Cet. II; Kairo: Dār al-Syurūq li al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-Ṭibā’ah, 1418 H/1998 M.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Su’dī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn al-Ḥasan ibn Muḥammad. *al-Nuṭf fī al-Fatāwā*. Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1404 H/1984 M.
- al-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Abdullah. *Irsyād al-Fahūl ilā Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Uṣul*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1419 H/1999 M.
- al-Tuwajirī, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh. *Mausū’ah al-Islāmī: al-Tuwajirī*. Cet. I; Yordania: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M.

- al-Tihamī, Sayyid Sābiq Muhammad. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397H/1977 M.
- al-Zuhāilī, Muhammad Muṣṭafā. *al-Wajīz Fī Uṣūlu al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Daulah Qaṭr: Idāratu al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 1427 H/2006 M.
- al-Sabī‘ī, Badr Naṣir Musyri’. *al-Masā’il al-Fiqhiyyah al-Mustajaddah Fī al-Nikāḥ Ma’a Akhāz Bihi al-Qānūn al-Kūṭī*. Cet. I; Kuwait: Majallah al-Wa’ī al-Islāmī Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 1435 H/2014 M.
- al-‘Aufī, ‘Iwaḍ ibn Rajā’. *al-Wilayah fī al-Nikāḥ*. Cet. I; ‘Imādatu al-Baḥs al-‘Ilmī bī al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah: al-Madīnatu al-Munawwarah, 1423 H/2002 M.
- al-‘Usaimin, Muhammad ibn Ṣaliḥ. *al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M.

Jurnal Ilmiah:

- Al-Amruzi, Fahmi. “Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan”, *Ilmu Hukum dan Pernikahan* 1, no. 1 (2017): h. 1-15.
- Farihi, Hamid. “Zina, Qazaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Mizan (Journal of Islamic Law)* 2, no. 1 (2014): 83-96.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, *An-Nuha*, 5, no. 1 (2018): 117-133.

Skripsi:

- Putra, Deni. “Hak Waris Anak dari Waṭ’u Syubhat Perspektif Fikih Kontemporer”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021.
- Umayah, Siti. “Wali Nikah bagi Anak Hasil Waṭ’u Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdatul Ulama Tahun 1960)”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Wiranti, Anne. “Analisi Hukum Terhadap Pencatatan Anak hasil waṭ’u syubhat ditinjau dari Hukum Islam”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Hukum, 2023.